

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Hak Cipta**

Hak cipta merupakan bagian dari rezim Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang memberikan perlindungan hukum terhadap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Dalam sistem hukum nasional, pengertian hak cipta dirumuskan secara tegas dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menyatakan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini menegaskan bahwa perlindungan hak cipta tidak mensyaratkan pendaftaran sebagai dasar lahirnya hak, melainkan cukup dengan adanya perwujudan ciptaan dalam bentuk konkret (*fixation principle*). Dengan demikian, sejak suatu karya dituangkan dalam media tertentu, baik tulisan, rekaman, gambar, maupun bentuk lainnya, secara hukum telah melekat hak eksklusif pada penciptanya.<sup>9</sup>

Secara konseptual, hak cipta termasuk dalam kategori hak kebendaan yang bersifat immaterial (*intangible property*), karena objek perlindungannya bukan benda berwujud, melainkan hasil olah pikir manusia yang memiliki

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

nilai ekonomi dan moral.<sup>10</sup> Yang dilindungi oleh hukum bukanlah ide atau gagasan yang masih bersifat abstrak, melainkan ekspresi ide yang telah diwujudkan dalam bentuk nyata. Oleh karena itu, penting untuk membedakan antara ide yang bebas digunakan oleh siapa pun dan ekspresi ide yang memperoleh perlindungan hukum. Dalam perspektif hukum perdata, hak cipta juga dikualifikasikan sebagai hak absolut yang berlaku terhadap siapa pun (*erga omnes*), sehingga setiap orang berkewajiban untuk menghormati dan tidak melakukan pelanggaran terhadap hak tersebut.<sup>11</sup>

Hak cipta memberikan kewenangan eksklusif kepada pencipta atau pemegang hak untuk mengumumkan, memperbanyak, mendistribusikan, serta memberikan izin kepada pihak lain untuk memanfaatkan ciptaannya. Kewenangan ini mencerminkan adanya dua dimensi utama dalam hak cipta, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral berkaitan dengan hubungan personal dan reputasi pencipta atas ciptaannya, sedangkan hak ekonomi berkaitan dengan pemanfaatan komersial yang dapat menghasilkan keuntungan finansial. Keberadaan hak eksklusif tersebut bertujuan memberikan penghargaan terhadap kreativitas dan kerja intelektual, sekaligus mendorong tumbuhnya inovasi serta perkembangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dalam masyarakat.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Saidin, OK. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.

<sup>11</sup> Usman, Rachmadi. *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Bandung: Alumni, 2013.

<sup>12</sup> Djumhana, Muhammad dan R. Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

Dalam konteks global, perlindungan hak cipta juga dipengaruhi oleh instrumen hukum internasional, salah satunya Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works, yang menegaskan prinsip automatic protection dan national treatment. Prinsip-prinsip tersebut telah diadopsi dalam sistem hukum Indonesia melalui pembentukan dan pembaruan peraturan perundang-undangan di bidang hak cipta. Dengan demikian, hak cipta tidak hanya berfungsi sebagai instrumen perlindungan individu secara nasional, tetapi juga menjadi bagian dari sistem hukum internasional yang menjamin pengakuan dan perlindungan karya cipta lintas negara, serta mendukung pembangunan nasional di bidang ekonomi kreatif dan kebudayaan.

## **B. Dasar Hukum Hak Cipta di Indonesia**

Berikut merupakan dasar hukum perlindungan hak cipta di Indonesia:

### 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan landasan konstitusional dalam sistem hukum nasional. Perlindungan hak cipta berakar pada ketentuan mengenai jaminan hak atas kepemilikan dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya Pasal 28H ayat (4) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun. Hak cipta sebagai bagian dari hak milik intelektual termasuk dalam kategori hak kebendaan yang harus

dilindungi oleh negara. Dengan demikian, secara filosofis dan konstitusional, negara berkewajiban menjamin perlindungan terhadap karya cipta sebagai bentuk penghormatan terhadap hak individu.<sup>13</sup>

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-undang ini merupakan dasar hukum utama yang secara khusus mengatur mengenai hak cipta di Indonesia. Di dalamnya diatur tentang pengertian hak cipta, jenis ciptaan yang dilindungi, hak moral dan hak ekonomi, jangka waktu perlindungan, mekanisme pengalihan hak, lisensi, serta sanksi perdata dan pidana terhadap pelanggaran. Undang-undang ini juga mengadopsi prinsip-prinsip internasional seperti perlindungan otomatis dan perlakuan nasional. Kehadiran regulasi ini bertujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang komprehensif bagi pencipta maupun pemegang hak cipta dalam menghadapi perkembangan teknologi dan industri kreatif.<sup>14</sup>

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya

Undang-undang ini memberikan dasar hukum dalam konteks pemanfaatan dan perlindungan karya cipta di ruang digital. Dengan berkembangnya teknologi informasi, pelanggaran hak cipta banyak terjadi melalui media elektronik, seperti pengunggahan, pengunduhan,

---

<sup>13</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

dan distribusi tanpa izin. Melalui pengaturan mengenai sistem elektronik dan transaksi digital, undang-undang ini memperkuat upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta yang dilakukan secara daring, serta memberikan perlindungan terhadap data dan informasi elektronik yang memiliki nilai ekonomi.<sup>15</sup>

#### 4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjadi dasar hukum dalam aspek keperdataan hak cipta, khususnya terkait perjanjian dan perbuatan melawan hukum. Pengalihan hak cipta, pemberian lisensi, maupun perjanjian kerja sama pemanfaatan ciptaan tunduk pada ketentuan hukum perjanjian dalam KUHPerdata. Selain itu, apabila terjadi pelanggaran yang menimbulkan kerugian, pemegang hak dapat mengajukan gugatan ganti rugi berdasarkan ketentuan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, KUHPerdata berperan dalam memberikan mekanisme penyelesaian sengketa secara perdata.<sup>16</sup>

#### 5. Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works

Sebagai bagian dari komunitas internasional, Indonesia telah meratifikasi Berne Convention yang mengatur perlindungan hak cipta secara global. Konvensi ini menegaskan prinsip perlindungan otomatis (automatic protection) tanpa formalitas pendaftaran serta prinsip perlakuan nasional

---

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

<sup>16</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

(national treatment), yaitu kewajiban negara anggota untuk memberikan perlindungan yang sama terhadap karya warga negara anggota lainnya. Ratifikasi konvensi ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam menyesuaikan sistem perlindungan hak cipta dengan standar internasional serta memberikan jaminan perlindungan lintas negara terhadap karya cipta.<sup>17</sup>

### **C. Prinsip Hak Cipta**

Hak cipta dalam sistem hukum Indonesia menganut beberapa prinsip dasar yang menjadi fondasi dalam penerapannya. Prinsip pertama adalah prinsip deklaratif, yaitu hak cipta timbul secara otomatis sejak suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa memerlukan pendaftaran sebagai syarat lahirnya perlindungan hukum. Ketentuan ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang mengadopsi standar internasional mengenai automatic protection. Prinsip ini memberikan kemudahan dan kepastian bagi pencipta karena hak eksklusif telah melekat sejak karya tersebut diwujudkan, tanpa dibebani formalitas administratif tertentu.

Prinsip kedua adalah sifat eksklusif dari hak cipta, yang berarti hanya pencipta atau pemegang hak yang berwenang untuk menggunakan, mengumumkan, memperbanyak, mendistribusikan, atau memberikan izin

---

<sup>17</sup> Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works

atas penggunaan ciptaan tersebut kepada pihak lain. Sifat eksklusif ini memberikan kontrol penuh kepada pemegang hak dalam menentukan bagaimana ciptaannya dimanfaatkan, baik untuk kepentingan pribadi maupun komersial. Dengan adanya hak eksklusif, hukum memberikan perlindungan terhadap segala bentuk penggunaan tanpa izin yang dapat merugikan pencipta, sehingga tercipta kepastian hukum dalam pengelolaan karya intelektual.

#### **D. Hak Kekayaan Intelektual**

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak kebendaan yang bersumber dari hasil kerja otak dan nalar manusia. Hak ini meliputi berbagai produk intelektual yang menghasilkan benda-benda tidak berwujud.<sup>18</sup> Hasil pemikiran manusia dalam bentuk penelitian maupun temuan teknologi juga termasuk ke dalam Hak Kekayaan Intelektual. Disingkat HKI atau HaKI, istilah ini sepadan dengan *Intellectual Property Rights* (IPR), yaitu hak atas hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang bermanfaat bagi manusia. Pada hakikatnya, HKI memberikan hak kepada pencipta atau pemiliknya untuk memperoleh manfaat ekonomi atau komersial dari kreativitas intelektual tersebut. Objek HKI mencakup berbagai karya yang lahir dari kemampuan intelektual manusia.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Saidin, “*Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*”, Cet ke-8, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), h.9.

<sup>19</sup> Hamad M Ramli, “*Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*”, (Jakarta: Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, 2006), h.7.

Dalam konteks hak kekayaan intelektual, karakter budaya masyarakat Indonesia menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan dibandingkan dengan tradisi hukum Barat. Perbedaan budaya ini turut mempengaruhi efektivitas pelaksanaan perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia, sehingga mekanisme penegakannya belum dapat berjalan secara optimal. Budaya hukum nasional pada dasarnya tidak sepenuhnya selaras dengan budaya hukum negara-negara Barat, yang menjadi tempat berkembangnya konsep dan sistem hukum HKI modern. Ketidaksesuaian tersebut mengakibatkan penerapan hukum HKI di Indonesia kerap tidak sejalan dengan pola perilaku dan kesadaran hukum masyarakat. Secara konseptual, rezim HKI mengacu pada ketentuan *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs), yakni suatu perjanjian internasional yang mengatur standar perlindungan HKI di bawah naungan *World Trade Organization* (WTO). TRIPs menetapkan tujuh elemen utama dalam perlindungan HKI, meliputi:<sup>20</sup>

1. Hak Cipta (*copyright and related rights*)
2. Merek Dagang (*trademark*)
3. Indikasi Geografis (*geographical indications*)
4. Desain Industri (*industrial design*)
5. Paten (*patent*)
6. Desain tata letak sirkuit terpadu (*design of integrated circuits*)

---

<sup>20</sup> Khoirul Hidayah, "*Hukum HKI ( Hak Kekayaan Intelektual ) di Indonesia Kajian UndangUndang dan Integrasi Islam*", (Malang.: UIN Maliki Press, 2013), h.3-4.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada umumnya mengklasifikasikan Hak Kekayaan Intelektual ke dalam dua kelompok utama, yaitu Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. Berdasarkan uraian latar belakang serta permasalahan yang telah disampaikan, penelitian ini memusatkan perhatian pada aspek Hak Cipta sebagai fokus utama pembahasan.

Secara etimologis, istilah hak cipta tersusun atas dua kata, yaitu “hak” dan “cipta.” Kata “hak” merujuk pada kepentingan yang memperoleh jaminan serta perlindungan dari undang-undang, yang pada dasarnya merupakan tuntutan individu maupun kelompok untuk mendapatkan pemenuhan atas kepentingan tertentu. Sementara itu, istilah “cipta” atau “ciptaan” mengacu pada karya yang dihasilkan manusia melalui pemanfaatan akal, pikiran, perasaan, pengetahuan, imajinasi, dan pengalaman. Dengan demikian, hak cipta memiliki keterkaitan yang erat dengan kreativitas serta kemampuan intelektual manusia.<sup>21</sup>

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mendefinisikan hak cipta sebagai hak eksklusif yang melekat pada pencipta dan timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif, yakni setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Hak ini berlaku tanpa mengesampingkan batasan-batasan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, hak cipta merupakan bentuk

---

<sup>21</sup> Zulkifli Makkawaru, dkk, “Pemajuan Ekonomi Kreatif dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual”, (Sukabumi: Farha Pustaka, 2020), h.60.

kepemilikan individual atas suatu karya yang merupakan perwujudan dari ide atau gagasan.

Sebagai hak yang bersifat personal, hak cipta memberikan kewenangan eksklusif kepada pencipta untuk mengumumkan, memperbanyak, dan memberikan izin kepada pihak lain untuk memanfaatkan karyanya. Mekanisme ini dimaksudkan untuk memberikan penghargaan terhadap kreativitas pencipta sekaligus mendorong terciptanya inovasi dan karya-karya baru. Dengan demikian, hak cipta berfungsi sebagai instrumen hukum yang melindungi karya intelektual serta mendukung perkembangan kreativitas di masyarakat.

Sinematografi merupakan istilah yang diambil dari bahasa Inggris *cinematography*, yang berakar dari kata Latin *kinema* yang berarti “gambar bergerak.” Secara umum, sinematografi mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan dunia perfilman, mulai dari unsur estetika, bentuk dan makna visual, proses produksi, hingga pengalaman yang diperoleh penonton. Istilah ini memiliki keterkaitan erat dengan film, terutama karena pada masa awal perkembangan teknologi, karya sinematografi disimpan menggunakan pita film (seluloid), yaitu lembaran plastik tipis yang dilapisi material peka cahaya. Seiring perkembangan teknologi, media tersebut kemudian berevolusi menjadi cakram optik, seperti *compact disc* (audio) dan *video compact disc* (audio-visual).

Proses pembuatan film sendiri merupakan kegiatan yang melibatkan berbagai elemen dan tenaga profesional, mulai dari penulis skenario,

sutradara, penata artistik, penata rias dan kostum, hingga komposer musik. Setiap unsur tersebut berperan penting dalam membentuk sebuah karya sinematografi yang utuh.<sup>22</sup>

Menurut Undang-Undang Hak Cipta Pasal (40) karya sinematografi didefinisikan sebagai:<sup>23</sup>

*“Ciptaan yang termasuk dalam kategori gambar bergerak (moving images) meliputi film dokumenter, film iklan, reportase, film cerita yang diproduksi berdasarkan skenario, serta film animasi. Karya sinematografi dapat dihasilkan melalui berbagai media yang memungkinkan untuk ditayangkan di bioskop, layar lebar, televisi, maupun platform media lainnya. Dengan demikian, sinematografi merupakan salah satu bentuk karya audiovisual yang memadukan unsur visual dan audio dalam satu kesatuan ciptaan.”*

#### **E. Perlindungan Hak Cipta**

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum dapat diklasifikasikan ke dalam dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif merupakan upaya yang ditujukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau sengketa dengan menyediakan seperangkat aturan hukum, seperti undang-undang dan regulasi lainnya, yang menetapkan batas-batas perilaku masyarakat. Melalui pengaturan tersebut, potensi pelanggaran dapat diminimalisasi sebelum terjadi. Sebaliknya, perlindungan hukum represif diberikan setelah terjadinya

---

<sup>22</sup> Lestari, Sartika Nanda, "Perlindungan Hak Moral Pencipta Di Era Digital di Indonesia", *Jurnal Diponegoro Private Law Review*, Volume. 4, Nomor. 3, (2019), h.4.

<sup>23</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5599 Tentang Hak Cipta, Pasal (40).

pelanggaran atau konflik hukum. Bentuk perlindungan ini diwujudkan melalui pemberian sanksi terhadap pihak yang melakukan pelanggaran, antara lain pidana penjara, denda, atau sanksi tambahan lain yang proporsional dengan tingkat pelanggaran. Mekanisme represif berfungsi untuk menegakkan keadilan serta menimbulkan efek jera bagi pelanggar hukum.<sup>24</sup>

Perlindungan hukum terhadap hak cipta bertujuan untuk menjaga karya-karya yang dihasilkan oleh individu maupun kelompok dari tindakan peniruan, penyalinan, atau pembajakan secara tidak sah, yang kerap disebut sebagai plagiarisme. Hak cipta pada dasarnya merupakan bentuk kepemilikan intelektual atas karya yang diciptakan, baik di bidang seni, sastra, maupun ilmu pengetahuan, yang dapat dihasilkan oleh perorangan maupun suatu kelompok.

Karena hak cipta bersifat abstrak dan tidak tampak secara fisik, negara melalui pemerintah bertugas mewujudkan perlindungan tersebut dalam bentuk nyata. Salah satu bentuk pelaksanaan tugas tersebut adalah melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur serta menegakkan mekanisme perlindungan hak cipta. Regulasi ini berfungsi untuk memastikan bahwa hak-hak pencipta diakui dan dilindungi, serta memberikan dasar hukum untuk menindak setiap pelanggaran secara tegas.

---

<sup>24</sup> Philipus M. Hadjon, *“Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia”*, (Surabaya: Bina Ilmu:, 1989), h. 20.

Tujuannya adalah menciptakan kepastian hukum yang mendukung iklim kreativitas dan inovasi di masyarakat.<sup>25</sup>

Lebih jauh, perlindungan hukum atas hak cipta juga dimaksudkan untuk memberikan dorongan kepada individu yang memiliki kemampuan intelektual dan kreativitas agar terus menghasilkan karya yang bermanfaat bagi masyarakat. Dengan adanya jaminan perlindungan tersebut, para pencipta merasa dihargai dan lebih termotivasi untuk berinovasi. Pada akhirnya, hal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi kemajuan bangsa dalam berbagai bidang, termasuk seni, ilmu pengetahuan, dan teknologi, sekaligus membangun lingkungan yang kondusif bagi pengembangan potensi kreatif masyarakat.<sup>26</sup>

Menurut Fitzgerald, sebagaimana dikutip oleh Satjipto Rahardjo, teori perlindungan hukum menegaskan bahwa tujuan utama hukum adalah mengintegrasikan serta mengoordinasikan berbagai kepentingan yang hidup dalam masyarakat. Dalam praktiknya, beragam kepentingan tersebut sering kali berpotensi bertentangan satu sama lain. Oleh karena itu, perlindungan terhadap suatu kepentingan hanya dapat diwujudkan melalui pembatasan atau pengaturan terhadap kepentingan lainnya. Dengan demikian, hukum berfungsi menjaga keseimbangan sosial melalui pembentukan batasan yang

---

<sup>25</sup> Maria Alfons, "Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume. 14, Nomor. 3, (2017), h.10.

<sup>26</sup> Iswi Hariyani, "*Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*", (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), h.17.

proporsional, sehingga kepentingan setiap pihak tetap terlindungi tanpa mengorbankan kepentingan pihak lain.<sup>27</sup>

Djumhana menjelaskan bahwa terdapat berbagai doktrin yang berkembang dalam konteks perlindungan hak cipta. Di antaranya adalah Doktrin Publisitas (*Right of Publicity*), yang memberikan hak kepada individu untuk mengendalikan pemanfaatan nama, citra, atau identitasnya untuk tujuan komersial; serta Making Available Right, yang mengatur hak pencipta dalam menyediakan karyanya kepada publik melalui media daring. Selanjutnya, Merchandising Right menjadi dasar bagi pencipta untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari produk yang memanfaatkan ciptaannya.

Doktrin penting lainnya adalah Fair Use/Fair Dealing, yang memungkinkan penggunaan sebagian karya tanpa izin pada kondisi tertentu, seperti untuk kepentingan pendidikan atau penelitian. Selain itu, Work Made for Hire Doctrine menegaskan bahwa karya yang diciptakan dalam hubungan kerja menjadi milik pemberi kerja atau perusahaan. Perlindungan juga diberikan terhadap Hak Karakter, yakni hak atas tokoh fiksi atau karakter tertentu dalam karya cipta.

Dalam perkembangan mutakhir, konsep Pengetahuan Tradisional (Traditional Knowledge) mulai menjadi perhatian dalam perlindungan hak cipta, terutama yang berkaitan dengan kekayaan intelektual berbasis warisan budaya masyarakat. Selain itu, fenomena modern seperti *software free*,

---

<sup>27</sup> Satjipto Rahardjo, "*Ilmu Hukum*", (Bandung: PT. Citra Adit ya Bakti, 2000), h.53.

*copyleft*, dan *open source* turut memperluas cakupan hak cipta, mencerminkan dinamika perlindungan karya intelektual di era digital dan keterbukaan akses informasi.<sup>28</sup>

Terkait hak cipta, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang melekat pada pencipta dan timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, sesuai dengan prinsip deklaratif. Hak eksklusif tersebut hanya dapat dibatasi oleh ketentuan yang secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sifat eksklusif ini menunjukkan bahwa pihak lain tidak diperkenankan menggunakan, memperbanyak, atau mempublikasikan ciptaan tanpa memperoleh izin dari pencipta. Meski demikian, pelaksanaan hak tersebut tetap berada dalam koridor pembatasan yang ditetapkan oleh hukum yang berlaku.<sup>29</sup>

Untuk memperoleh perlindungan hukum, suatu karya ciptaan harus memenuhi sejumlah persyaratan tertentu. Pertama, karya tersebut harus diwujudkan dalam bentuk nyata (*fixed*), karena hukum hak cipta tidak memberikan perlindungan terhadap ide atau gagasan yang belum diberi bentuk konkret. Kedua, karya harus memiliki bentuk representasi tertentu (*form*), sesuai dengan prinsip *fixation*, yakni adanya perwujudan fisik atau digital yang dapat diamati, dibaca, didengar, atau dirasakan. Ketiga, karya

---

<sup>28</sup> Muhammad Djumhana, “*Perkembangan Doktrin Dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*”, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), h.22.

<sup>29</sup> Hasbir Paserangi, “Perlindungan Hukum Hak Cipta Software Program Komputer di Indonesia”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Volume. 18, Nomor. 1, (2011), h.24.

yang dilindungi harus bersifat orisinal (*original*), yang berarti karya tersebut tidak harus sepenuhnya baru, tetapi tidak boleh merupakan hasil tiruan atau reproduksi dari karya pihak lain. Ide dasar yang melandasi karya tersebut harus berasal dari pencipta sendiri. Selain itu, setiap pihak yang hendak memanfaatkan karya cipta untuk kepentingan komersial atau memperoleh keuntungan ekonomi wajib terlebih dahulu mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Tanpa adanya izin tersebut, tindakan penggandaan, penyebarluasan, atau penggunaan karya untuk tujuan komersial dianggap sebagai pelanggaran dan dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

#### **F. Tindak Pidana Kejahatan Hak Cipta**

Menurut Indiyanto Seno Adji, tindak pidana dapat dipahami sebagai perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dan diancam dengan sanksi pidana. Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam tindak pidana terdapat unsur kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku dianggap memiliki kemampuan untuk menyadari serta memahami akibat dari perbuatannya, sehingga ia dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Indriyanto Seno Adji, "*Korupsi dan Hukum Pidana*", (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum Oemar Seno Adji & Rekan, 2002), h.155.

Moeljatno menjelaskan bahwa perbuatan pidana merupakan tindakan yang dilarang oleh norma hukum, di mana pelanggaran terhadap larangan tersebut disertai ancaman sanksi pidana bagi siapa pun yang melakukannya. Suatu tindakan dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana apabila mengandung unsur melawan hukum. Artinya, setiap pelanggaran terhadap ketentuan hukum membawa konsekuensi berupa penerapan sanksi yang telah ditentukan. Dengan demikian, perbuatan pidana tidak hanya dipahami sebagai tindakan yang tidak benar secara moral, tetapi juga sebagai perbuatan yang menimbulkan tanggung jawab hukum bagi pelakunya.<sup>31</sup> Peristiwa pidana dapat dipahami sebagai suatu tindakan atau rangkaian tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang maupun peraturan hukum lainnya. Perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai pelanggaran hukum yang dapat dikenai sanksi atau hukuman. Dengan demikian, peristiwa pidana menggambarkan suatu perilaku yang tidak sejalan dengan norma hukum yang berlaku, sehingga memunculkan konsekuensi yuridis berupa penerapan sanksi terhadap pelaku. Peristiwa pidana pada hakikatnya mencerminkan keterkaitan antara perbuatan manusia, norma hukum yang dilanggar, dan sanksi yang diberikan sebagai bentuk penegakan hukum.

Pelanggaran hak cipta dapat diajukan melalui mekanisme penegakan hukum pidana. Undang-Undang Hak Cipta menetapkan sejumlah perbuatan

---

<sup>31</sup> Adami Chazawi, *“Pelajaran Hukum Pidana 1”*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002), h. 71.

yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana di bidang hak cipta. Pada umumnya, pelanggaran tersebut muncul karena adanya dorongan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dengan cara cepat, tanpa memperhatikan hak dan kepentingan pencipta maupun pemegang lisensi. Tindakan seperti ini jelas bertentangan dengan norma hukum yang mengharuskan setiap individu menghormati dan mematuhi hak orang lain dalam hubungan keperdataan, termasuk hak atas ciptaan yang sah menurut hukum. Oleh sebab itu, penegakan hukum menjadi penting agar hak cipta memperoleh perlindungan yang efektif dan pencipta mendapatkan pengakuan serta penghargaan yang layak atas karyanya.

Selain jalur pidana, pemilik hak cipta juga memiliki opsi untuk menempuh upaya hukum perdata ketika mengalami kerugian akibat pelanggaran haknya. Dalam prosedur ini, pemilik hak cipta harus mengajukan bukti-bukti yang mendukung klaim, seperti dokumen kepemilikan hak cipta serta bukti kerugian yang timbul. Selanjutnya, pemilik hak dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk meminta penghentian tindakan pelanggaran serta kompensasi atas kerugian tersebut.

Sebelum pemeriksaan perkara dimulai, pengadilan umumnya mendorong kedua belah pihak untuk melalui proses mediasi guna mencari penyelesaian yang lebih efisien dan bersifat damai. Apabila mediasi tidak mencapai kesepakatan, perkara dilanjutkan ke persidangan, di mana hakim akan mempertimbangkan argumen dari masing-masing pihak sebelum menjatuhkan putusan. Jika putusan tersebut menguntungkan pemilik hak

cipta, pengadilan dapat menjatuhkan ganti rugi finansial serta memerintahkan pelanggar untuk menghentikan penggunaan karya dan memusnahkan atau menghapus seluruh salinan yang melanggar hak cipta. Melalui jalur perdata ini, pemilik hak cipta memiliki mekanisme yang efektif untuk menegakkan haknya, memperoleh kompensasi, serta memungkinkan penyelesaian sengketa tanpa harus menempuh proses pidana yang lebih berat.<sup>32</sup>

Suatu tindakan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi beberapa unsur tertentu. Pertama, tindakan tersebut harus merupakan perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Kedua, perbuatan tersebut harus bersifat melawan hukum, yaitu bertentangan dengan norma yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, perbuatan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya, yang berarti pelaku memiliki kemampuan untuk memahami konsekuensi dari tindakannya dan dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Unsur lainnya adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam wilayah hukum Indonesia, di mana ketentuan mengenai tindak pidana pada umumnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam hukum pidana, tindak pidana dibedakan menjadi dua kategori. Pertama, tindak pidana umum, yaitu perbuatan melawan hukum yang berlaku bagi setiap orang dan diatur dalam KUHP, seperti pencurian dan penggelapan. Kedua, tindak pidana khusus, yaitu tindak pidana yang diatur di luar KUHP dan memiliki karakteristik

---

<sup>32</sup> Isnaini Yusran, "*Hak Cipta Dan Tantangannya Di Era Cyber Space*"... *Op.Cit.*, h. 30.

khusus, seperti tindak pidana korupsi, narkoba, terorisme, tindak pidana informasi dan transaksi elektronik, serta tindak pidana di bidang hak cipta. Masing-masing tindak pidana tersebut memiliki unsur-unsur dan sanksi yang diatur secara khusus, dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan undang-undang yang mengatur perbuatan tersebut.<sup>33</sup>

Salah satu bentuk pelanggaran hak cipta yang umum terjadi di Indonesia adalah pembajakan film. Pembajakan tersebut merupakan tindakan mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan tanpa memperoleh izin dari pencipta atau pemegang hak cipta, yang dalam terminologi internasional dikenal sebagai *piracy*. Menurut World Intellectual Property Organization (WIPO), pembajakan di bidang hak cipta dan hak terkait mencakup perbuatan menggandakan suatu ciptaan seperti karya tulis atau rekaman suara dengan menggunakan alat apa pun untuk kemudian diumumkan atau disebarluaskan kembali tanpa persetujuan dari penciptanya. Selain itu, perekaman atau pengalihwujudan suatu pertunjukan secara ilegal juga sering disebut sebagai *bootlegging*. Pelanggaran semacam ini tidak hanya menimbulkan kerugian bagi pencipta atau pemegang hak cipta, tetapi juga memberikan dampak negatif terhadap perkembangan industri kreatif secara luas. Pembajakan mengurangi insentif bagi para pencipta untuk terus menghasilkan karya baru, sehingga pada akhirnya dapat menghambat pertumbuhan dan keberlanjutan sektor kreatif di Indonesia.

---

<sup>33</sup> Zainal Abidin Farid, “*Hukum Pidana I, Cetakan Kedua*”, (Jakarta: Sinar Grafika, (2007), h. 231-232.

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pembajakan film merupakan tindakan memperbanyak suatu karya tanpa memperoleh izin dari pencipta atau pemegang hak cipta dengan tujuan mendapatkan keuntungan ekonomi. Praktik ini pada awalnya dilakukan melalui penggandaan film ke dalam media cakram optik, seperti CD atau VCD, yang kemudian diperjualbelikan secara ilegal. Namun, perkembangan teknologi digital telah mengubah pola pembajakan tersebut, sehingga aktivitas ini kini lebih banyak dilakukan melalui situs-situs ilegal yang menyediakan akses film secara gratis.

Pelanggaran hak cipta terhadap karya film di ranah internet umumnya terjadi melalui berbagai bentuk, antara lain penyebaran film melalui platform ilegal, pengunduhan film dari situs tertentu tanpa izin, dan penggunaan film tersebut untuk disiarkan kembali tanpa mencantumkan identitas pencipta. Tindakan-tindakan tersebut tidak hanya melanggar hak eksklusif pencipta, tetapi juga menimbulkan ancaman serius bagi keberlanjutan industri perfilman. Selain itu, pembajakan merugikan para pencipta dan pemegang hak cipta yang seharusnya memperoleh pengakuan serta manfaat ekonomi dari karya yang telah mereka hasilkan.

Pelanggaran hak cipta terhadap film dikategorikan sebagai delik aduan, sehingga penanganannya di pengadilan mensyaratkan adanya laporan dari pihak yang dirugikan. Namun, banyak pencipta enggan mengajukan laporan karena prosedur birokrasi yang dianggap rumit dan memakan waktu, sehingga berbagai pelanggaran hak cipta tidak tertangani meskipun

frekuensinya tinggi. Sistem delik aduan ini juga menyulitkan penegakan hukum, terutama terhadap pembajakan film melalui situs ilegal yang bersifat masif dan sulit dikendalikan, karena aparat penegak hukum hanya dapat bertindak apabila ada aduan dari pemilik hak cipta. Akibatnya, kerugian yang dialami pencipta bisa sangat besar, terutama ketika karya mereka disebarluaskan secara gratis melalui situs ilegal, yang tidak hanya menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga menurunkan insentif bagi para pencipta untuk terus berkarya dan berdampak negatif bagi perkembangan industri perfilman.